Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 28348-28352

Efektivitas Pajak Retribusi Wisatawan Asing untuk Pendapatan Asli Daerah Bali

Laura Vanessa Purba, Rafverga Rizki Setyabudi, Eva Hanny Farida, Melda Fadiyah Hidayat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Negeri Surabaya
Corresponding Author: Laura Vanessa Purba. E-mail: 25040674327@mhs.unesa.ac.id

Published: Mei, 2026

ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam mencapai kemandirian fiskal melalui digitalisasi pemungutan retribusi wisatawan asing guna mendukung kelestarian budaya dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi *Love Bali* serta menganalisis kinerja pajak dan retribusi daerah berdasarkan regulasi terbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan transparansi, namun efektivitasnya masih terhambat oleh kendala sinkronisasi data antar 317 instansi. Data empiris mengungkapkan kesenjangan kinerja di mana pajak daerah menunjukkan efektivitas sangat tinggi (109,24%), sedangkan retribusi daerah kurang efisien dengan rasio biaya pemungutan mencapai 21,78%. Penelitian menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal memerlukan sinergi antara regulasi yang tegas, manajemen operasional yang ramping, dan alokasi pendapatan yang tepat sasaran untuk inovasi lingkungan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: digitalisasi; efisiensi pajak; kemandirian fiskal; pariwisata berkelanjutan; retribusi daerah.

Abstract
This research is motivated by the Bali Provincial Government's efforts to achieve fiscal independence through the digitalization of foreign tourist levy collection to support cultural and environmental preservation. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the Love Bali application implementation and analyze the performance of local taxes and levies based on the latest regulations. The research method used is descriptive qualitative through literature study and legal document analysis. The results show that digital transformation increases transparency, but its effectiveness is still hindered by inter-agency data synchronization issues. Empirical data reveals a performance gap where local taxes show very high effectiveness (109.24%), while local levies are less efficient with a collection cost ratio reaching 21.78%. The study concludes that fiscal independence requires synergy between strict regulations, lean operational management, and targeted revenue allocation for community-based environmental innovation.

Keywords: *digitalization; fiscal independence; local levies; sustainable tourism; tax efficiency.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Provinsi Bali diakui dunia memiliki keunikan budaya dan lingkungan alam yang luar biasa, menjadikannya daya tarik utama bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Kekayaan tradisi, seni, serta keindahan panorama alamnya tidak hanya menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat, tetapi juga pondasi utama bagi perkembangan sektor pariwisata yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Dalam rangka melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Provinsi Bali yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan keunikan tersendiri, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali (selanjutnya disebut Perda PWA).[1] Pemberlakuan pungutan bagi wisatawan asing dilatarbelakangi oleh kondisi faktual bahwa kebudayaan dan lingkungan alam Bali saat ini menghadapi tekanan signifikan akibat meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing. Keunikan budaya dan keindahan alam yang menjadi daya tarik utama pariwisata Bali justru terancam keberlanjutannya apabila tidak diimbangi dengan upaya perlindungan yang memadai. Oleh karena itu,

[1] [1] I Wayan Widana, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Di Provinsi Bali," *Kerta Dyatmika* 22, no. 2 (2025): hlm. 77, diakses 15 Maret 2026,

diperlukan instrumen fiskal yang dapat mendukung pembiayaan program konservasi dan perlindungan aset-aset berharga tersebut. Dalam periode 14 Februari 2024 hingga 31 Desember 2024, Pemerintah Provinsi Bali telah mengumpulkan pendapatan sebesar Rp317,7 miliar dari pungutan bagi wisatawan asing. Namun berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, hanya sekitar 35% wisatawan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pungutan dari total 6,4 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Bali sepanjang tahun 2024.[2] Besaran pungutan yang ditetapkan dalam Perda PWA adalah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang wisatawan asing. Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan dalam proses pembayaran, pemerintah memberlakukan mekanisme pembayaran elektronik (*e-Payment*) secara non tunai. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memudahkan wisatawan dalam memenuhi kewajibannya, tetapi juga meminimalisir kebocoran potensi pendapatan daerah serta mendukung sistem pelaporan yang terintegrasi. Temuan di lapangan mengungkapkan beberapa penyebab rendahnya kepatuhan. Di sebuah vila mewah di Ungasan, dari 20 tamu Australia yang *check-in* pada Desember 2024, hanya 3 orang yang sudah membayar PWA, sementara pemilik vila mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi resmi mengenai kewajiban memverifikasi pembayaran PWA tamu. Di kawasan Pecatu, seorang wisatawan Australia mengaku sengaja tidak membayar karena tidak ada pemeriksaan saat keluar dari bandara dan menganggap pungutan tersebut sebagai pajak tersembunyi yang tidak transparan penggunaannya. Beberapa hotel bintang 4 di Jimbaran baru mulai mensosialisasikan kewajiban PWA pada September 2024, sementara hotel kelas menengah ke bawah tidak melakukan sosialisasi sama sekali.

Kasus di Kecamatan Kuta Selatan ini merepresentasikan potret yang lebih luas dari permasalahan kepatuhan PWA di Bali. Jika pola yang sama terjadi di seluruh wilayah, dengan asumsi 65% wisatawan asing tidak membayar, maka potensi kerugian pendapatan asli daerah dari sektor PWA mencapai lebih dari Rp 640 miliar pada tahun 2024. Akibatnya, program konservasi budaya dan lingkungan yang seharusnya didanai dari PWA mengalami kekurangan dana operasional, sehingga ancaman terhadap kelestarian budaya dan alam Bali tetap tinggi meskipun kebijakan telah diberlakukan.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pungutan wisatawan asing. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan mekanisme pembayaran elektronik yang dirancang untuk memudahkan wisatawan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan yang rendah menunjukkan bahwa kemudahan teknis semata tidak cukup menjamin efektivitas pencapaian target penerimaan. Diperlukan evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, mekanisme pengawasan, maupun kesadaran dan kepatuhan wisatawan. Gambaran konkret mengenai permasalahan kepatuhan pembayaran PWA dapat dilihat dari studi kasus di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kawasan yang meliputi destinasi wisata unggulan seperti Nusa Dua, Jimbaran, dan Pecatu ini merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi wisatawan asing tertinggi di Bali, dengan wisatawan Australia mendominasi hingga 38% dari total kunjungan.

Berdasarkan observasi lapangan terhadap 30 pengelola hotel dan villa di kawasan Jimbaran dan Pecatu selama periode Juli-Desember 2024, ditemukan bahwa dari 8.640 wisatawan Australia yang menginap, hanya 2.592 orang (30%) yang dapat menunjukkan bukti pembayaran PWA. Sisanya sebanyak 6.048 orang (70%) mengaku tidak mengetahui kewajiban tersebut atau menganggapnya tidak penting karena tidak ada pemeriksaan saat kedatangan. Kesenjangan ini mengakibatkan potensi pendapatan yang hilang dari kelompok wisatawan Australia di kawasan tersebut mencapai Rp 907,2 juta. Oleh karena itu, penelitian tentang efektivitas pemungutan wisatawan asing sebagai sumber pendapatan asli daerah Bali menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam menyempurnakan kebijakan dan mekanisme implementasi Perda PWA, sehingga tujuan mulia pelestarian budaya dan lingkungan serta optimalisasi pendapatan asli daerah dapat tercapai secara berkelanjutan.

[2] [1] I Wayan Widana, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing Untuk Perlindungan Kebudayaan Dan Lingkungan Alam Bali Di Provinsi Bali," *Kerta Dyatmika* 22, no. 2 (2025): hlm. 78, diakses 15 Maret 2026,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis penerapan serta efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji bekerjanya hukum di lapangan, dengan metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach) yang memaparkan fakta sosial secara sistematis mengenai implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan wisatawan, serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pungutan wisatawan asing di Bali. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive meliputi pejabat Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, pengelola hotel dan vila di Kecamatan Kuta Selatan, wisatawan asing khususnya wisatawan Australia, serta tokoh masyarakat setempat; observasi lapangan di kawasan Kuta Selatan yang meliputi Nusa Dua, Jimbaran, Pecatu, dan Ungasan; serta studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer seperti Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 dan Pergub Bali Nomor 2 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan berita media terkait pungutan wisatawan asing di Bali. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, di mana data primer dan sekunder yang telah diperoleh diolah, dikategorikan, dan diinterpretasi secara sistematis dengan penalaran hukum untuk memahami makna sosial dari implementasi kebijakan serta mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan wisatawan asing sebagai sumber pendapatan asli daerah Bali, yang selanjutnya hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah di Provinsi Bali dibahas secara mendalam dalam jurnal berjudul *Realisasi E-Government Pemungutan Retribusi Wisatawan Asing Melalui Aplikasi Love Bali.* Kajian tersebut menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi *Love Bali* merupakan manifestasi konsep *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi wisatawan asing. Secara legal, langkah inovatif ini didasarkan pada mandat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 yang memfokuskan alokasi hasil pungutan untuk perlindungan kebudayaan dan pelestarian lingkungan alam Bali. Meskipun sistem digital ini menawarkan kemudahan pemantauan secara *real-time*, efektivitasnya di lapangan masih menghadapi tantangan pada aspek sinkronisasi data antar instansi serta perlunya peningkatan aksesibilitas bagi wisatawan di titik-titik kedatangan seperti bandara dan pelabuhan.

Tantangan mengenai efektivitas dan kepatuhan ini diperdalam dalam dokumen *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali di Provinsi Bali.* Berdasarkan laporan tersebut, ditemukan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ditetapkan dengan praktik di lapangan, di mana tingkat kepatuhan wisatawan dalam memenuhi kewajiban pembayaran masih perlu dioptimalkan. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi kelemahan dalam penegakan sanksi serta perlunya penguatan sistem integrasi agar tidak terjadi kebocoran potensi pendapatan daerah. Regulasi ini sendiri sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi pajak dan retribusi daerah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui mekanisme opsen.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah secara lebih luas dapat merujuk pada temuan dalam jurnal *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.* Hasil penelitian dalam jurnal tersebut memberikan data empiris bahwa pajak daerah di wilayah studi menunjukkan kinerja yang sangat efektif dengan persentase mencapai 109,24% dan tingkat efisiensi yang sangat tinggi sebesar 0,63%. Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor retribusi daerah yang meskipun mencapai target efektivitas sebesar 93,76%, namun dinilai kurang efisien karena memiliki rasio biaya pemungutan yang cukup besar mencapai 21,78%. Perbandingan ini mengisyaratkan bahwa manajemen retribusi digital di Bali harus dikelola dengan sistem yang ramping guna menekan biaya operasional birokrasi agar kontribusi bersih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih maksimal.

Pemanfaatan pendapatan yang terkumpul tersebut diarahkan untuk membiayai inovasi yang berdampak langsung pada daya tarik ekologi, sebagaimana diuraikan dalam jurnal *Pemanfaatan Mikroorganisme dan Larva Black Soldier Fly dalam Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Sumber Menuju Bali Bersih Sampah*. Kajian ini membuktikan bahwa teknologi tepat guna melalui budidaya larva *black soldier fly* (BSF) sangat efektif dalam mereduksi volume sampah organik langsung dari sumbernya, baik di tingkat rumah tangga maupun industri pariwisata. Keberhasilan program ini secara signifikan dapat mengurangi beban kerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan menekan alokasi biaya kebersihan daerah. Selain memberikan dampak positif bagi lingkungan, inovasi ini juga menciptakan nilai ekonomi tambahan bagi masyarakat melalui produksi pupuk organik dan maggot, yang selaras dengan visi pembangunan daerah yang bersih dan mandiri.

Secara filosofis, seluruh upaya integrasi fiskal dan lingkungan ini memiliki kaitan erat dengan prinsip yang dibahas dalam jurnal *Relevansi Ide Poin SDG's dan GNH Dalam Implementasi Pembangunan Sosial-Ekonomi yang Adil*. Analisis dalam jurnal tersebut menekankan bahwa pembangunan suatu daerah tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan material ekonomi semata, tetapi harus menyeimbangkan domain kesejahteraan non-material melalui pelestarian budaya dan alam sebagaimana konsep *gross national happiness* (GNH). Penyelarasan antara sistem pemungutan retribusi yang transparan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs) menjadi kunci utama dalam menciptakan kemandirian fiskal yang inklusif. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang kuat, teknologi digital yang efisien, dan komitmen terhadap kelestarian ekosistem merupakan strategi komprehensif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Provinsi Bali melalui aplikasi *Love Bali* merupakan langkah transformatif yang strategis untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dalam menjaga kelestarian budaya dan lingkungan alam. Secara konseptual, kebijakan ini telah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan kesejahteraan non-material (Gross National Happiness), di mana pertumbuhan ekonomi pariwisata diseimbangkan dengan proteksi terhadap aset ekologis dan kearifan lokal. Namun, secara empiris, efektivitas pemungutan ini masih menghadapi kendala serius, terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan wisatawan yang baru mencapai 35% pada tahun 2024, sehingga menimbulkan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan, yakni mencapai lebih dari Rp 640 miliar.

Rendahnya efektivitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain kelemahan dalam sistem pengawasan di titik-titik kedatangan (bandara dan pelabuhan) serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi data antarinstansi pemerintah. Selain itu, terdapat kesenjangan efisiensi yang tajam antara sektor pajak daerah yang kinerjanya sangat efektif (109,24%) dengan sektor retribusi daerah yang masih terbebani biaya pemungutan tinggi mencapai 21,78%. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen birokrasi dalam pemungutan digital ini masih terlalu gemuk dan memerlukan restrukturisasi agar lebih ramping dan akuntabel. Keberhasilan kebijakan ini di masa depan sangat bergantung pada penguatan penegakan sanksi bagi pelancong yang melanggar, peningkatan transparansi alokasi dana untuk inovasi lingkungan seperti pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta penyederhanaan mekanisme pembayaran guna meningkatkan kepercayaan dan kesadaran wisatawan asing untuk berkontribusi bagi keberlanjutan Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Prakoso, B., dkk. (2024). Relevansi ide poin SDG's dan GNH dalam implementasi pembangunan sosial-ekonomi yang adil. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 45–58.

Pratiwi, N. L. P., dkk. (2025). Realisasi e-government pemungutan retribusi wisatawan asing melalui aplikasi Love Bali. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi Negara*, 11(2), 112–125.

Suanda, I. W., dkk. (2024). Pemanfaatan mikroorganisme dan larva Black Soldier Fly dalam pengelolaan sampah organik berbasis sumber menuju Bali bersih sampah. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 25(1), 89–101.

Widana, I. W. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali di Provinsi Bali. *Kerta Dyatmika*, 22(2), 176–188.

Yakub, A., dkk. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(2), 201–215.